

# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

Alamat : Jl. Gerakan Koperasi No. 18 Majalengka Telp. (0233) 281004, 284474 Fax. (0233) 284473

# KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR: 461 TAHUN 2023

## **TENTANG**

# PENUNJUKAN/PENETAPAN ADMIN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2023

#### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABAUPATEN MAJALENGKA

## Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan data pemilih yang mutakhir, akurat, dan komprehensif Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 melalui aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) yang dilakukan secara offline dan online, maka perlu menunjuk/menetapkan Admin Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun 2023;
  - b. bahwa pengankatan operator sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Republik Indonesia Lembaran Negara Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih

Memperhatikan:

Surat Sekretaris Jenderal Nomor 13/TIK.04-SD/14/2023 Perihal Data hasil Sinkronisasi Dalam Negeri untuk Pemilu Tahun 2024 Tanggal 4 Januari 2023

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN ADMIN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2023

KESATU

: Menunjuk/Menetapkan nama tersebut di bawah ini sebagai Admin Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, adalah sebagai berikut :

Nama : Budi Cahyana, S.Kom. NIP : 197408062009101001

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi

Email : rendatinmajalengka@gmail.com

KEDUA

: Jangka waktu berlaku Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penetapan Admin Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka berlaku selama belum diterbitkan Surat Keputusan baru; **KETIGA** 

: Pegawai yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;

**KEEMPAT** 

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka pada tanggal 20 Desember 2023

SEKRETARIS.

KABUP

MOH. HASAN SUKUR, S.Sos.